



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA

**Agus Mulyono<sup>1\*</sup>, Yahya Rachmana Hidayat<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Esa Unggul

Email : \* [agus.mulyono01@gmail.com](mailto:agus.mulyono01@gmail.com)

## ARTICLE INFORMATION

Received: July 20<sup>th</sup>, 2022

Revised: August 15<sup>th</sup>, 2022

Accepted: September 10<sup>th</sup>, 2022

Available online: September 30<sup>th</sup>, 2022

## KEYWORDS

*policy implementation, halal certification, Indonesia*

## A B S T R A C T

The high level of domestic consumer demand for a legal halal guarantee system, and the spread of global halal trends prompted the issuance of Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee which was further strengthened by the issuance of Government Regulation no. 31 of 2019 concerning Implementing Regulations of Law No. 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products and followed by the enactment of the Minister of Religion Regulation No. 26 of 2019 concerning the Implementation of JPH. These policies mandate that halal certification is an obligation. The control system was initially carried out by LPPOM MUI and is currently being transferred to the Ministry of Religion through the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). This study used a qualitative method, where the data obtained came from open interviews, observation, and documentation studies. The results of this study indicate that the establishment of the policy underscores the crucial importance of managing Halal Certification in Indonesia. The problem of overlapping authority can be overcome by the presence of Law no. 33 of 2014, so it is hoped that there will be no more polemics regarding the governance of Halal Certification in Indonesia.

## INTRODUCTION

Label "halal" pada suatu produk tidak hanya menjamin diperbolehkannya suatu produk untuk dikonsumsi oleh umat Islam, tetapi juga telah menjadi simbol global untuk menjamin kualitas dan pilihan gaya hidup. Sejalan dengan itu, halal dapat diartikan sebagai hal-hal yang boleh dikonsumsi dalam kaitannya dengan hukum Syariah selama aman dan tidak berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa selain memenuhi persyaratan syariah, konsepsi halal juga menuntut keamanan dari sebuah produk, higienis, dan sehat (e Halal Organization, 2012).

Indonesia merupakan negara peringkat pertama dalam jumlah konsumsi produk makanan halal dan negara peringkat keenam sebagai produsen obat dan kosmetik (Nasar, 2017), pada awalnya pengaturan prosedur sertifikasi halal dilaksanakan melalui sebuah badan khusus dari sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang disebut LPPOM MUI. Namun meskipun tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap produk halal telah mencapai 92,2%, namun hanya 37% dari seluruh produk yang dijual di Indonesia yang memiliki sertifikat halal (Sasongko dan Puji, 2017). Penelitian terdahulu mengatakan bahwa



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



alasan kurangnya minat untuk mengajukan sertifikasi halal adalah karena standar biaya yang ditetapkan oleh LPPOM MUI yang bervariasi dari 2,8 juta rupiah hingga 3,7 juta rupiah, yang mana harga tersebut relatif terlalu mahal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), atau usaha yang baru terbentuk. Selain itu, karena UKM berada di bawah tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM, maka LPPOM MUI tidak memiliki kewajiban secara langsung untuk mendukung UKM mendapatkan sertifikat halal (Kusumastusti dan Rachmawati; 2017).

Selain itu, masalah sertifikasi halal di Indonesia bersinggungan dengan beberapa lembaga negara, antara lain Kementerian Pertanian (Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner pada urusan daging dan pangan hewani), Pangan dan Obat-obatan. Badan Pengawas (BPOM) makanan dalam kemasan, dan Kementerian Kesehatan terkait kehalalan obat dan obat – hal ini membuat pengaturan terkait aspek kehalalan yang dilakukan oleh satu institusi menjadi rumit. Di samping itu, fakta bahwa seluruh skema sertifikasi halal di Indonesia hanya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI, menambah munculnya komplikasi (Johan; 2018). Bahkan penelitian lain juga menyoroti isu legitimasi LPPOM MUI sebagai satu-satunya lembaga yang memberikan sertifikasi halal sesungguhnya telah menjadi masalah lama dalam penerapan sistem sertifikasi halal di Indonesia (Afronyati; 2014).

Untuk memenuhi kebutuhan produk halal dalam jumlah yang begitu besar, diperlukan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keberadaan suatu lembaga atau otoritas yang secara khusus dapat mengatur tata cara dan jaminan mutu halal sangat penting untuk memenuhi tuntutan tersebut di Indonesia. Kondisi ini semakin menguatkan pentingnya peran pemerintah dalam melindungi dan menjamin sertifikasi halal di bawah sebuah payung hukum, dan hasilnya adalah lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau yang selanjutnya akan disebutkan sebagai UU JPH. Tujuan dari UU JPH ialah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin (hati) konsumen dalam mengkonsumsinya. Sertifikasi halal sendiri adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap, untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal telah memenuhi standar Lembaga Pengkajian dan Pensertifikasian Halal di Indonesia. Hasilnya produk para pelaku usaha diberi label kehalalan, yang saat ini Label halal dianggap sebagai simbol atas kualitas, kesehatan, kebersihan, dan praktik etika.

Undang-undang ini menggeser kewenangan pengaturan sertifikasi halal yang semula berada di bawah pengelolaan LPPOM MUI kepada lembaga pemerintah yaitu Kementerian Agama melalui lembaga baru bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tetapi walau demikian, MUI tetap dilibatkan dalam penerbitan sertifikasi halal ini. MUI bertindak sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH tetap bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait seperti MUI, dan Lembaga Produk Halal (LPH).

Tetapi kondisi riil pasca diberlakukannya UU JPH tersebut, masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, dan masyarakat masih merasa kesulitan untuk membedakan mana produk yang halal dan mana produk yang haram bagi yang beragama muslim (Ilyas, 2017). Sehingga lima tahun kemudian, tepatnya bulan April 2019, disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana tersebut, sesuai dengan amanat pasal 4 UU JPH maka produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Lahirnya PP 31/2019 ini sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi yang dimulai dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen. Pemberlakuan PP 31/2019 ini bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya PP ini memberikan panduan yang lebih terang bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen (RFQ, 2019).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia pasca dikeluarkannya PP 31/2019. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia pasca dikeluarkannya PP 31/2019. Adapun lokus pada penelitian ini adalah di Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia.

## METHOD

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini dengan maksud untuk dapat memotret secara utuh mengenai fenomena yang terjadi di lapangan dengan menampilkan Implementasi Sertifikasi Halal di Indonesia. Data penelitian dikumpulkan dengan metode in-depth interview, observasi dan studi dokumentasi. Interview dilakukan terhadap 5 (lima) staf dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan 5 (lima) masyarakat DKI Jakarta.

Interview dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif terhadap informan yang dianggap benar-benar mengetahui penyelenggaraan kebijakan Jaminan Produk Halal. Selain itu observasi dilakukan terhadap objek penelitian dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan studi dokumentasi dilakukan terhadap beberapa dokumen terkait seperti pertauran-peraturan dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan UU JPH.

Penentuan informan dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive, yakni mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari informan yang benar-benar memahami topik dan ruang lingkup penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan tepat. Jumlah informan tidak didasarkan pada hitungan statistik, tapi tergantung pada kejenuhan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, terdapat informannya sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri dari 5 (lima) staf dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan 5 (lima) pelaku usaha di DKI Jakarta.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

## RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



## RESULT AND DISCUSSION

### SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim (Afronyati 2014). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan 2014). Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya.

Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk.

### SERTIFIKASI PASCA UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim (Luthan 2014). Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya (Pasal 3 UU JPH). Dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal.

Diterbitkannya UUJPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal (Suparto et al. 2016). BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal (Suparto et al. 2016). LPH dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh Pemerintah misalnya adalah LPH yang berdiri dibawah Perguruan Tinggi Negeri



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



(Pasal 12 UU JPH). LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan (Pasal 15 UU JPH). BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal.

Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih dahulu harus memiliki penyelia halal. Penyelia bertugas mengawasi proses produk halal dan memastikan semua aspek dalam proses produksi tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal. Selain itu juga melaporkan adanya perubahan komposisi bahan jika terjadi perubahan. Perusahaan harus melampirkan beberapa berkas kelengkapan yang memuat keterangan mengenai perusahaan tersebut seperti nama dan jenis produk, data pelaku usaha, daftar bahan, serta proses produksi (Pasal 24 UU JPH). BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Selanjutnya dilakukan audit kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang telah ditunjuk oleh BPJPH. Apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya maka dilakukan pengujian dalam laboratorium. Hasil pengujian ini disampaikan kepada BPJPH dan diteruskan kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal (Pasal 32 UU JPH). Hasil keputusan mengenai produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI. Sidang ini tidak hanya dihadiri oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar, instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa dikeluarkan sertifikat halal (Pasal 33 UU JPH). Sertifikat dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja (Pasal 35 UU JPH). Sertifikat ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan bisa dilakukan perpanjangan dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat halal selambatlambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat (Pasal 42 UU JPH). Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal maka diharuskan untuk memasang logo halal pada kemasan atau bagian dari produk (Pasal 25 UU JPH). Label harus mudah dilihat dan tidak cepat rusak atau lepas. Konsekuensi mendapatkan sertifikat halal adalah harus selalu menjaga kehalalan produk.

Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan (1) Sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal, (2) Pembinaan dalam produksi produk halal, dan (3) mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tidak diskriminatif, dan biaya terjangkau (Pasal 23 UU JPH). Bagi pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang berasal dari bahan non-halal tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun harus mencantumkan keterangan pada produknya bahwa tidak halal (Pasal 26 UU JPH). Jika tidak menaati peraturan ini maka akan dikenakan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis serta denda administratif (Pasal 27 UU JPH).

Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan bisa dilaksanakan dengan maksimal tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Memperhatikan masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli, pencantuman logo halal dan non halal pada kemasan. Selain itu



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

## RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



juga dapat ikut serta untuk melakukan sosialisasi tentang jaminan produk halal di lingkungan sekitarnya, seperti keluarga maupun tempat kerja.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama (Suparto et al. 2016). Berdasarkan Undang-undang tersebut, BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH (2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH (3) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk (4) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri (5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal (6) Melakukan akreditasi terhadap LPH (7) Melakukan registrasi Auditor Halal (8) Melakukan pengawasan terhadap JPH (9) Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (Pasal 6 UU JPH). BPJPH menetapkan logo atau label yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Selain itu juga berwenang dalam penerbitan maupun pencabutan logo halal.

### Implementasi Sertifikasi Halal

Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH mulai dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2019. Pelaksanaan sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal ini, sertifikasi lebih difokuskan pada makanan dan minuman terlebih dahulu. Kemudian baru merambah pada produk kosmetik, obat, dan alat medis. Selama kurun waktu lima tahun ini, BPJPH akan lebih persuasif dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Produk yang belum memiliki sertifikasi halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberi kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024 (CNN Indonesia 2019).

Masa transisi lima tahun ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat sertifikasi halal semua produk yang beredar di dalam negeri. Mulai dari sosialisasi khususnya pada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Selain melakukan sosialisasi, juga harus ada pendampingan untuk membantu pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk disertifikasi. Disamping itu Pemerintah juga harus segera melengkapi perangkat yang belum lengkap demi terlaksananya proses sertifikasi yang baru. Mengenai tarif sertifikasi diharapkan juga segera ada rincian yang jelas. Tarif tersebut proporsional serta tidak memberatkan pelaku usaha mikro.

Perlu adanya sinergi antara Pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk mewujudkan jaminan halal atas produk yang diperjualbelikan. Dengan begitu Pemerintah telah melaksanakan tugasnya dalam memberi jaminan halal kepada warganya. Pelaku usaha juga dapat memperluas target pasarnya, meningkatkan daya saing, meningkatkan omset produksi dan penjualan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk. Disamping itu, masyarakat muslim juga akan lebih merasa tenang dalam membeli dan mengonsumsi produk berlabel halal (Pelu 2009).



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

[ISSN \(Online\) 2964-8769](#)



## CONCLUSION

Tujuan Islam adalah membentuk karakter kepribadian manusia yang baik serta menegakkan kemashlahatan dan keadilan. Keadilan dan keputusan atas permasalahan-permasalahan dapat direalisasikan dalam kehidupan yang kompleks. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan keleluasaan dan penekanan terhadap kejadian-kejadian kemudian dalam syariat Islam, serta memastikan penerapan sehari-hari. Sumber hukum sekunder dalam Islam adalah mashlahah mursalah, dimana mashlahah mursalah merupakan hukum yang ditetapkan untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Sebagaimana dengan barang yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari harus aman dan bisa memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan.

Sertifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran halal di masyarakat. Untuk menjamin keberadaan produk halal, khususnya terhadap makanan, kosmetik, dan obat-obatan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi yang pada awalnya merupakan ranah kerja MUI melalui LPPOM, kemudian dialihkan kepada BPJPH yang merupakan lembaga resmi pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama. Peralihan ini juga diikuti dengan beberapa perubahan alur sertifikasi serta pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi. Perlu adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengawasi peredaran produk sehingga mampu merealisasikan jaminan produk halal di Indonesia.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal semakin memperjelas bahwa betapa mendesaknya permasalahan halal dan haram di Indonesia. peraturan tersebut menunjukkan bahwa terdapat tiga lembaga urgent yang berwenang menjalankan sertifikasi halal di Indonesia, yakni ada BPJPH, LPH, dan MUI. BPJPH mempunyai kewenangan untuk bekerjasama salah satunya dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, bentuk kerjasamanya harus sesuai dengan tugas dan fungsi tiap-tiap kementerian.

Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH mulai dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2019. Pelaksanaan sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal ini, sertifikasi lebih difokuskan pada makanan dan minuman terlebih dahulu. Kemudian baru merambah pada produk kosmetik, obat, dan alat medis. Berdasarkan hasil penelitian selama kurun waktu lima tahun ini, BPJPH mempunyai program untuk lebih persuasive dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Selain itu BPJH masih menerapkan sanksi secara lunak kepada pelaku Usaha yang belum mengajukan Sertifikasi Halal pada produknya. Produk yang belum memiliki sertifikasi halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberi kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024.

Masa transisi lima tahun tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat sertifikasi halal pada semua produk yang beredar di dalam negeri. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa upaya yang telah dilakukan BPJPH diantaranya adalah melakukan sosialisasi khususnya pada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Selain melakukan sosialisasi, juga dilakukan pendampingan untuk membantu pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk disertifikasi. Terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus segera



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:  
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

[ISSN \(Online\) 2964-8769](https://intropublica.org/index.php/rp)



diselesaikan oleh Pemerintah di antaranya adalah melengkapi perangkat organisasi yang belum lengkap demi terlaksananya proses sertifikasi dan memperbaharui tarif sertifikasi dengan rincian yang jelas, proporsional serta tidak memberatkan pelaku usaha mikro.

Selain itu perlu adanya triangle-sinergy antara Pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk mewujudkan jaminan halal atas produk yang diperjualbelikan. Dengan begitu Pemerintah telah melaksanakan tugasnya dalam memberikan perlindungan berupa jaminan halal pada produk yang beredar di masyarakat. Berdasarkan penelitian ini terungkap bahwa pihak yang sebenarnya paling diuntungkan dengan adanya kebijakan ini adalah pelaku usaha, karena dengan dimilikinya Sertifikasi Halal dapat meningkatkan trust dari masyarakat pada produknya, semakin meningkatkan daya saing, meningkatkan omset produksi dan penjualan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk.

Dari sisi kebijakan, sebuah kebijakan dapat dikatakan terimplementasi dengan baik apabila diterima oleh target kebijakan, yaitu masyarakat. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap sebuah kebijakan ditentukan oleh sejauh mana sosialisasi yang dilakukan oleh implementor kebijakan, dalam hal ini BPJPH. Sosialisasi yang baik ditentukan oleh tingkat pemahaman implementor kebijakan terhadap kejelasan sebuah kebijakan.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

[ISSN \(Online\) 2964-8769](https://intropublica.org/index.php/rp)



## REFERENCE

- Afronyati, Lies (2014). "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia". Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik.
- Ashadi, Reki Wicaksono. "Halal Science: An Introduction". Journal of Halal Reseach. Vol.1 No.1. September 2015
- Aminuddin, M.Z. 2016. Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. Shahih. 1(1): 27-39.
- Ariny, B. D. (2020). Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia. Syar'ie. 3(2), 21.
- Chairunnisyah, S. 2017. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika. Jurnal EduTech. 3(2): 64-75
- Endah, N. H. (2014). Perilaku Pemberian Kosmetik Berlabel Halal oleh Konsumen Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol 22 No. 1, p. 12.
- Faridah, H. D. (2019). "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi". Journal of Halal Product and Research.
- Faidah, M. 2017. Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman. 11(2): 449-476.
- Faridah, H. D. (2020) Halal Certification in Indonesia: History, Development and Implementation. Universitas Airlangga: Journal of Halal Product and Research. Vol. XVIII No. 113. Mei-Juni 2015. Pp.32-34;
- Hasan, K. S. (2014) Kepastian Hukum Sertifikasi dan Laelisasi Halal Produk Pangan. Jurnal Dinamika Hukum. 14 (2)
- Hervina, H. (2017). Trend Halal Food Di Kalimantan Timur. Volume 9, No. 1.
- Indrawati (2018) Metode Penelitian Kualitatif. BANDUNG:PT. REFIKA ADITAMA.
- Johan, Eva. (2018). "New Challenges in ASEAN Regional Market: International Trade Framework on Halal Standard". JAKARTA: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Karimah, I. 2015. Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal. Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal. 1(1): 107 131.
- Koeswinarno. (2020). Sertifikasi Halal; Yes or No. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Nahrowi, N. & Rahman. R. (2014). Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim.
- Pryanka, A. (2020). BPJPH: Lembaga LPH. Indonesia: Khazanah Republika.
- Puji, Siwi Tri. 2011. 50 Persen Produk Halal Impor Berasal dari Cina.



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:  
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

[ISSN \(Online\) 2964-8769](#)



- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 135-145
- Rosnan, H., Osman, I., Nor, NM., Aminudin, A. 2015. Halal Certification: An Exploratory Study on Non-certified restaurant. *Advanced Science Letters* (21): 1854-1857.
- RFQ. (2014) Jaminan produk Halal berikan Kepastian Hukum bagi Konsumen.
- Sari, D. I. (2019). Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang. *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1)
- Syafrida ( - ). "Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim". *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 2.
- Suparto, S., Djanurdi, Yuanitasari, D., Suwandono, A. 2016. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum*. 28(3).